

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Tentang Adat (*'Urf*)

##### 1. Pengertian adat (*'Urf*)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*'A@dah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*'urf*”. Dengan kata *'urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>1</sup>

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.<sup>2</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi

---

<sup>1</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.<sup>3</sup>

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).<sup>4</sup>

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat

---

<sup>3</sup> Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

<sup>4</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

<sup>5</sup> Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>6</sup>

Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya:

Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab *al-Funūn*, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka’bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah.” Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur’an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka’at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab *al-Fusuḥ* disebutkan tentang dua raka’at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ‘id (hari raya). Beliau berkata, “Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya”.<sup>7</sup>

## 2. Macam-macam Adat (*‘Urf*)

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *‘urf* ada dua macam:
  - a) *‘Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
  - b) *‘Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

<sup>6</sup> Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

<sup>7</sup> Chalim, *Membumikan.*, 178-179.

- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:
- a) *'A@dah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
  - b) *'A@dah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- a) *'Urf Sha@hih* atau *'adah Sha@hih*, yaitu *'ādah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
  - b) *'Urf fa@sid* atau *'adah fa@sid*, yaitu *'a@dah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

### 3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘*Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘*urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan ‘*urf* peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan ‘*urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan ‘*urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka ‘*urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. ‘*urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

b. Pertentangan ‘*urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara ‘*urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila ‘*urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘*urf al-lafdzi* dengan ‘*urf al-‘amali*.

Pertama, apabila ‘*urf* tersebut adalah ‘*urf al-lafdzi* maka ‘*urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas ‘*urf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada

---

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*'. Dan berkaitan dengan materi hukum.<sup>10</sup>

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*' kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.<sup>11</sup> Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut '*urf*', ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*'.<sup>12</sup>

Kedua, apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah '*urf al-'amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al-'amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.<sup>13</sup> Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli*' bukan '*urf amali*'.<sup>14</sup> Dalam pendapat ulama hanafiyah

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,396.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,145.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,398.

Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku

c. *'Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

## B. Kajian tentang Ziarah Kubur

### 1. Pengertian Ziarah Kubur

Menurut Munzir Al-Musawa ziarah kubur adalah mendatangikuburan dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul menghuni kuburan sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>15</sup> Ziarah kubur hukumnya sunah, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ashabussunah dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari ayahnya nabi Muhammad Saw bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ فَرُؤُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ

<sup>15</sup>Munzir Al-Musawa, *Kenalilah Aqidahmu*, (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), 65.

Artinya:”Dahulu saya melarang menziarahi kubur, adapun sekarang berziarahlah ke sana, karena yang demikian itu akan mengingatkanmu akan hari akhirat (HR. Ahmad dan Muslim)”<sup>16</sup>

Dari hadis ini jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melarang ziarah kubur namun lantas membolehkannya setelah turunnya pensyariaan (legalitas) ziarah kubur dari Allah SWT dzat penentu hukum (Syari’ Muqaddas). Jadi jelas bahwa ziarah kubur merupakan sesuatu yang syar’i (legal).<sup>17</sup>

Ziarah juga dapat dikatakan sebagai mengunjungi suatu tempat yang dimuliakan atau yang dianggap suci, misalnya mengunjungi makam, nabi Muhammad Saw di madinah seperti yang lazim dilakukan oleh jamaah haji, dalam perakteknya ziarah juga dilakukan untuk meminta pertolongan (syafaat) kepada seseorang yang dianggap keramat, agar supaya berkat syafaat tersebut kehendak orang yang bersangkutan dikabulkan Allah dikemudian hari. Ziarah semacam ini oleh sebagian umat islam dianggap sebagai bid’ah dan dilarang dilakukan.<sup>18</sup>

Kata *ziyarah* juga secara harfiah berarti kunjungan. Apabila yang dimaksud sebagai kunjungan ke sebuah makam seorang suci (wali), kata itu menjadi berarti seluru rangkaian perbuatan ritual yang telah ditentukan<sup>19</sup>. Rasulullah SAW sangat mengawatirkan sesuatu yang baru

---

<sup>16</sup> Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyah*, (TP, Juz II, tt), 24.

<sup>17</sup>Sastro, “Ziarah Kubur Salafy Indonesia.” artikel diakses pada Senin, 2 Febuari 2016 dari Ads by GoogleIn Depth Critical StudiesChristianity Islam Ismailism Quran alone keeps Islam pure. Website:www.mostmerciful.com, 2.

<sup>18</sup>Hassan Shadily, “Zerubabel,” *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Vol 4, 4044.

<sup>19</sup> F de Joung, *Hari-Hari Ziarah Kairo, dalam Studi Belanda Konteporer Tentang Islam, Dibawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein*, (Jakarta: INIS, 1993), 2.



ditanamkan ke dalam jiwa para pengikutnya, ialah akidah Islam. Akan tetapi setelah keimanan para sahabat dirasakan oleh Nabi SAW begitu kuat dan tidak akan goyah sebab kematian, maka Nabi SAW pun menyatakan: “maka, sekarang lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu dapat

Kalangan *fuqaha* mazhab Hanafi, Shafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hukum ziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sunnah. Sayyid Abu Bakr bin Muhammad Shata al-Dimyati yang dikenal dengan panggilan al-Bakri, dalam kitabnya *I'alah al-Talibin* menyatakan:

Disunahkan berziarah dimakam Nabi SAW karena itu termasuk mendekatkan diri pada Allah yang paling agung, baik bagi laki-laki atau perempuan. Sebagian Ulama' seperti Ibnu Rif'ah dan al-Qomuli, juga mengatakan hal itu. Begitu pula berziarah ke makam nabi – nabi, para ulama' dan para wali. Karena berziarah kemakam mereka tidak sama dengan jika berziarah kemakam kerabat. Berziarah makam mereka bertujuan untuk mengagungkannya. Sehingga diharapkan mendapat perkara *ukhrowi* (akhirat).<sup>20</sup>

Hal yang senada juga dikatakan oleh Iman Nawawi dalam *al-Majmu' syarh al-Muhammad*, kitab *al-Idhah fil Manasik*, Imam Al-Mahalli dalam *Syarah al-Minhaj*, Imam Zakaria al-Anshori dalam *Fath al-Wahab 'ala Manhaj at-Thalabi*, Ar-Romli dalam *Nihaya al-Muta'ajjiz fi Syarh al-Minhaj*, Khatib As-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Tuhfah al-Minhaj syarah al-Manhaj*<sup>21</sup>, dan seluruh ulama sepakat (*ijma'*) bahwa

<sup>20</sup>Sayyid Abu Bakr Muhammad Shata al-Dimyati, *I'alah al-Talibin 'ala Hall Alfa'z Fath al-Mu'in*, juz 2, (Beirut: Dar Ibnu 'Ashomah, 2005), 162.

<sup>21</sup> Muhammad bin Alwi al Maliki al Hasani, *Syifa' al Faur fi Zizarah Khoir al Ibad*, 71-72.

ziarah kemakam nabi (khususnya), orang-orang saleh, para syahid, ulama, para wali dan kerabat hukumnya sunnah.<sup>22</sup>

Kemapanan disyari'atkannya ziarah ini berlangsung kurang lebih sudah 14 abad sejak Rasulullah, yang kemudian para ulama' ijma' mengenai hal tersebut. Sehingga pada awal abad empat belas di Syiria (Syam) muncul kaum fanatik yang tidak banyak jumlahnya, tampillah Taqi ad-Din ibn Tamiyyah<sup>23</sup> sebagai juru bicara yang lantang dalam khotbah-khotbahnya dan tulisan-tulisannya menempatkan negara Islam yang berkuasa sibuk memilah-milah antara sunah dan bid'ah. Beliau menentang segala macam "pembaharuan", yang telah mengubah konsep asli Islam baik dalam doktrin maupun praktik. Dengan semangat yang sama ditentangnya pengaruh-pengaruh filsafat yang telah berhasil menyusupi Islam (termasuk dalil kalam Asy'ariah). Juga ditentangnya kultus terhadap Nabidan wali-wali. Ia mencela sebagai bertentangan dengan iman. Berziarah kemakam Nabi yang diberi nilai keagamaan yang tinggi dan dipandang sebagai pelengkap ibadah haji ke makah, dengan keras ditentangnya<sup>24</sup>.

Akan tetapi Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani menukil kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul *Iqtidha' as-Sira't al-Mustaqi'm* yang menunjukkan bahwa sebenarnya ia bukan penentang ziarah secara mutlak dan mengakuikeramat-keramat waliyullah :

---

<sup>22</sup>Sayyid Abu Bakr Muhammad Shata al-Dimyati, *I'alah at-Talibin 'ala Hall ...*, 161.

<sup>23</sup> Syarodin, *Metode Pemahaman Hadits Ibn Taimiyah*, (Skripsi S 1, Fak Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 1999), 112.

<sup>24</sup> Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi Dan Hukum Islam...*, 235.

Kejadian yang di luar kebiasaan yang terjadi di kuburan para nabi dan orang-orang shalih seperti turunnya cahaya dan malaikat di kuburan tersebut, setan dan binatang menjauhi tempat itu, api terhalang untuk membakar kuburan dan orang yang berada di dekatnya, sebagian dari para nabi dan orang-orang shalih memberi syafaat kepada orang-orang mati yang menjadi tetangga mereka, kesunnahan mengubur jenazah di dekat kuburan mereka, memperoleh kedamaian dan ketenteraman saat berada di dekatnya, dan turunnya adzab atas orang yang menghina kuburan tersebut, maka hal-hal ini adalah benar adanya dan tidak termasuk dalam topik bahasan tentang diharamkannya menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa yang terjadi pada kuburan para nabi dan orang-orang shalih dari kemuliaan dan rahmat Allah SWT dan apa yang diperoleh di sisi Allah SWT dari kehormatan dan kemuliaan itu berada di atas anggapan banyak orang.<sup>25</sup>

Tuntutan Ibn Taimiyah tidak berhasil. Karena tokoh alim ulama dengan gelar *Hujjah al-Islam*, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali telah berhasil menemukan formula untuk menyelaraskan antara ritualisme, rasionalisme, dogmatism, dan mistikisme. Sistem al- Ghazali ini telah menjadi khazanah umum bagi Islam Suni sebelumnya. Karena kontroversinya itu, kemudian Ibnu Taimiyah di seret ke depan mahkamah alim Ulama' yang satu ke yang lain dan meninggal di penjara tahun 1328. Pada zaman berikutnya tema literature agama yang menonjol ialah mempertanyakan apakah Ibnu Taimiyah seorang *bid'ah* ataulah seorang fanatikus sunah yang tegar<sup>57</sup>.

Selama empat abad pengaruh Ibn Taimiyah terpendam namun tetap terasa. Karya-karyanya dibaca dan diteliti; banyak kalangan islam karya-karyanya itu menjadi kekuatan diam-diam, yang setiap saat akan melontarkan ledakan permusuhan terhadap *bid'ah*. Pada abad ke delapan

---


<sup>25</sup> Muhammad bin Alwi al Maliki al Hasani, *az- ziarah an- nabawiyah...*, 84-85.

belas, muncul Muhammad ibn Abd al-Wahab (1787 M) yang diilhami oleh studi yang mendalam terhadap tulisan-tulisan Ibn Taimiyah meneruskan perjuangannya kembali.<sup>26</sup>

Jadi ziarah kubur menurut para fuqoha' masih terjadi perbedaan pendapat atau khilafiah tentang boleh dan tidaknya melaksanakan ziarah kubur.

## 2. Tujuan Ziarah

Selanjutnya mengenai tujuan ziarah kubur salah satunya adalah mendo'akan orang yang diziarahi dan minta do'a kepadanya khususnya para nabi, wali-wali, dan orang-orang sholih. Para ulama' ahl as-Sunnah sepakat tentang bermanfaatnya do'a kepada orang yang sudah meninggal walaupun yang berdo'a adalah orang kafir.<sup>27</sup>. Begitu pula az-Zuhaili menulis dalam kitabnya *al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, bahwa para ulama sepakat bermanfaatnya kepada orang yang sudah meninggal, do'a, istighfar seperti "*allahummaghfirlahu warhamhu wa'afih wa'fuanhu*", sodaqah, menjalankan kewajiban-kewajiban *badaniyah* dan *maliyah* yang belum dikerjakan mayit sebagai ganti, seperti haji. Karena ada firman Allah :



<sup>26</sup> Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi Dan Hukum Islam...*, 235.


<sup>27</sup> Syaikh Ibrahim al- Baijuri, *Hasyiah 'ala Jauhari at- Tauhid*, (Semarang, tt), 91.



miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (derma)”.<sup>29</sup>

Sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah.<sup>30</sup>

Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Tetapi tidak semua ayat-ayat yang mengandung kata sedekah dimaksudkan sebagai sedekah yang berarti berderma seperti yang difahami. Kata sedekah juga dimaksudkan untuk zakat yang esensial memang berbeda dengan sedekah. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 60:



<sup>29</sup> Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya. 2006), 80.

<sup>30</sup> Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 8-9.

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. Ataubah: 60)<sup>15</sup>

Ayat tersebut dengan jelas terlihat penggunaan kata sedekah yang digunakan untuk amal zakat, yang mensyaratkan kepemilikan harta yang sifatnya material. Sementara sedekah yang dimaksud yaitu kegiatan atau amalan yang tidak identik dengan pemberian dan tidak mensyaratkan kepemilikan materi. Tetapi, sedekah yang mempunyai cakupan makna yang lebih luas, bisa dengan sedekah informasi, maupun dengan pendapat. Semua itu bisa disebut sebagai sedekah asalkan diniatkan dengan tulus.

Menurut Iskandar, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Makna sedekah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu.<sup>31</sup>

Menurut Syara', sedekah atau shadaqoh berarti memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah SWT. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain

---

<sup>31</sup> Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, (Bandung: Pustaka Islam, 1994), 35.

yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.<sup>32</sup>

Menurut Wahyu sedekah itu berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum *fuqara/ wal masa@kin* atau orang yang berhak mendapatkannya dengan hati yang ikhlas dan mengharap dari ridha Allah. Pemberian kepada orang lain, baik bersifat materi maupun non materi secara sukarela, tanpa nisab, dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun, serta kepada siapa pun tanpa aturan dan syarat, kecuali untuk mengharapkan ridho Allah.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Sedekah asal kata bahasa Arab *shadaqa@h* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqa@ha* (ahli fikih) disebut *sadaqa@h at-tatawwu/*' (sedekah secara spontan dan sukarela) dan sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang dengan harapan mengharap ridho Allah.

## 2. Hukum Sedekah


---

<sup>32</sup> Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Al-amin, 1988), 289.

<sup>33</sup> Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 5.



Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT:



Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar". (QS An Nisaa : 114).

Sedekah secara umum, yang berarti non materi, seperti kebaikan dan senyuman sekalipun tetaplah diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Menurut Wahyu sedekah tidak terbatas tempat dan golongan, siapa saja berhak mendapatkan sedekah. Tetapi pada dasarnya ada dua golongan utama yang paling berhak mendapatkan sedekah, yaitu:

- a. Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah yang dilakukan kepada siapa saja baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama lebih utama mendapatkan sedekah dari pada non-muslim.
- b. Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja, tidak memandang dari agama, ras, suku, kebangsaan, status sosial, maupun kehidupannya. Sedekah diberikan bagi siapa saja yang membutuhkan uluran tangan,

baik berupa materi maupu spiritual.<sup>34</sup>Al-Quran dan Hadist menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan sholat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat.

Akan tetapi secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Dalam sabda Rasulullah, nabi bersabda.

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya. " (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud).<sup>35</sup>

Sedekah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. *Shodaqoh* juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata.Sedekah dalam pengertian diatas oleh para fuqoha (ahli


---

<sup>34</sup> Ibid, 10.

<sup>35</sup> Ibid, 11-15.

fikih) disebut *Sadaqa@h at-Tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).<sup>36</sup>

Anjuran bersedekah didalam Al-Qur'an banyak sekali di antaranya yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 88:



Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah". (Q.S. Yusuf: 88)


Sedekah yang tidak disertai dengan rasa yang ikhlas tidak dapat digolongkan sebagai bentuk sedekah, tetapi hanya dipandang sebagai pemberian belaka. Sedekah adalah pemberian dari muslim ke sesama muslim atau non-muslim. Jadi pemberian yang berasal dari non-muslim, meskipun diberikan dengan hati yang tulus, tetap tidak dikategorikan sebagai sedekah. Imam Ja'far As-Shadiq sebagaimana yang dikutip oleh Iskandar pernah berkata, "sedekah itu wajib dilakukan setiap anggota

<sup>36</sup> Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, (Bandung: Pustaka Islam, 1994), 16.

tubuhmu, untuk setiap helai rambutmu, dan untuk setiap saat dalam hidupmu".<sup>37</sup>

Menurut *fuqaha*, sedekah dalam arti *sadaqa* at-tatawwu' berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam Hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.<sup>38</sup>

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqaha* berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya;



Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang


<sup>37</sup>Ibid., 20.

<sup>38</sup> Ibid., 22.

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S. Ali Imron: 92)

Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima.

Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya yang berarti:




Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah).mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (Q.S. Al-Baqoroh: 264)

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para *fuqaha* sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima

sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

### 3. Tujuan Sedekah

Bersedekah banyak sekali manfaat dan fungsinya selain untuk diri sendiri juga bermanfaat buat orang yang sedekahi. Sedekah di dalam salah satu bukunya Yusuf Mansur banyak sekali kisah yang langsung mendapatkan manfaat dari sedekah. Sedekah merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "carilah rezeki dengan bersedekah". Bahkan dalam keadaan sempit pun seseorang di anjurkan untuk bersedekah agar seseorang itu menjadi lapang, Allah SWT berfirman;



Artiya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Atthalaq: 7)

Ayat diatas menerangkan agar manusia mau bersedekah baik dalam keadaan sempit maupun lapang supaya manusia dimudahkan dalam mendapatkan rezeki. Manusia pada saat mendapatkan nikmat kesulitan kemudian percaya dan berkenan mengikuti dengan cara bersedekah dengan harapan agar benar-benar kesulitan manusia dimudahkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan memudahkannya. Tujuan sedekah bagi pemberi adalah:

- a. Sedekah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipat gandakan rezekinya. Bekerja itu sendiri merupakan sedekah apabila diniatkan untuk kebaikan, baik kebaikan diri sendiri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, dan juga bangsa. Sedekah memberi sugesti kepada manusia agar mau bekerja keras, sehingga membuat rezeki manusia dilipatgandakan.
- b. Bersedekah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal, sedekah adalah cara manusia untuk bertaubat dari perilaku negatif ditempat kerja. Sedekah akan menjadikan manusia lebih terkontrol dalam bekerja, karena manusia akan merasa di awasi oleh orang-orang yang anda beri sedekah dan ini akan menjadikan anda lebih hidup penuh berkah. Itulah sebabnya, sedekah akan membuat manusia berusaha

- mengumpulkan rezeki yang halal. Sedekah adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas anugerah nikmat yang diberikan oleh-Nya dengan cara yang tepat dengan memanfaatkan harta benda dalam hal kebaikan, sehingga menghindarkan pemilik harta benda dari perbuatan jelek dan maksiat.
- c. Bersedekah bisa meningkatkan kepedulian sosial, karena manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan sesama. Manusia bisa dikatakan kaya karena adanya orang miskin dan itulah pentingnya bersedekah. Bersedekah akan membuat jalinan silaturahmi dengan sesama bisa tersambung, dengan silaturahmi yang baik maka manusia bisa menjaga sumber rizki, karena orang yang gemar menyambung tali silaturahmi akan diluaskan rezekinya.
  - d. Bersedekah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. Sedekah yang ditunaikan dari sebagian harta terbaik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja. Orang yang gemar bersedekah berarti mengoptimalkan keberadaan harta benda, menghindari hidup berfoya-foya, hura-hura, boros sekaligus mubadzir. Bersedekah akan selalu mengingatkan manusia untuk hidup hati-hati dalam mengelola harta benda dan menggunakannya secara tepat dan berguna.



- e. Bersedekah bisa mengurangi cinta dunia dan menyiapkan kehidupan akhirat. Harta benda bagi seorang pemberi sedekah hanya sebagai alat untuk mendukung keberhasilan akhirat, dan menggunakan harta benda yang dititipkan kepada mereka untuk berbanyak-banyak sedekah.
- f. Bersedekah bisa menghindari gaya hidup bermegah-megahan dan suka pamer. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita sehari-hari kalau harta benda telah menipu manusia, mereka berlomba-lomba menumpuk harta benda, tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya untuk kebaikan sesama. Terlalu banyak manusia yang menempatkan harta benda sebagai simbol status sosial, kebanggaan pribadi dan keluarga, sehingga terjeak dalam hidup bermegah-megahan. Gaya hidup bermegah-megahan adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup bermegah-megahan dapat memancing rasa iri hati, dengki, hasud, dan merusak tatanan sosial. Sedekah akan mendidik seseorang untuk tidak hidup dalam bermegah-megahan dan suka pamer, karena dengan sedekah, seseorang tidak hanya menumpuk harta benda tetapi menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan kepada orang lain. Orang yang gemar bersedekah juga akan menjadi orang yang rendah hati dan tidak suka pamer, karena sedekah harus diiringi niat ikhlas. Sedekah karena popularitas, niat mendapatkan

sanjungan dan status sosial, keinginan untuk dipuja-puji, hanyalah akan mendapatkan nista di sisi Allah SWT.<sup>39</sup>

Tujuan sedekah bagi penerima adalah ada dua tingkatan tujuan sedekah bagi penerima, yaitu:

- a. Penerima sedekah diharapkan setelah menerima sedekah, mereka mencapai tingkatan berdaya. Setidaknya dalam rentang beberapa waktu mereka tidak lagi menjadi orang-orang menerima sedekah. Orang-orang yang biasa menerima sedekah ini, seharusnya di waktu tertentu sudah bisa memberdayakan diri mereka sendiri. Penerima sedekah tidak perlu menengadahkan tangan, meminta-minta dan berharap belas kasihan para penderma. Orang-orang yang biasa menerima sedekah tidak lagi menerima sedekah karena sudah tidak membutuhkan, meski demikian, dalam tingkatan ini mereka belum menjadi penyedekah.
- b. Penerima sedekah diharapkan berubah status dari penerima menjadi pemberi sedekah, ini yang paling diharapkan, kalau satu tahun lalu mereka masih menjadi penerima sedekah, seharusnya di tahun berikutnya merekalah para penyedekah

---

<sup>39</sup> Muhammad Thobrani, *Mukjizat Sedekah*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009), 50.

yang berniat memberdayakan orang-orang yang disedekahinya.<sup>40</sup>

Dari tujuan sedekah di atas dapat diketahui bahwa baik dari si pemberi dan penerima sama-sama akan mendapatkan manfaat dari sedekah yang telah dikeluarkan.

#### **4. Adab Bersedekah**

Dalam bersedekah ada beberapa cara yang mereka rasakan mampumenggetarkan spiritual mereka:


- a. Bersedekahlah saat merasa ingin bersedekah, jangan sampai merasa terpaksa. Bila saat bersedekah kita justru merasa kesal, maka akan tertanam dibawah alam sadar bahwa bersedekah itu tidak enak, bahkan mengesalkan.
- b. Bersedekahlah kepada sesuatu yang disukai sehingga hati akan tergetar karenanya.
- c. Bersedekah dengan sesuatu yang bernilai menurut diri sendiri, kebanyakan wujudnya adalah uang, namun lebih luas lagi adalah benda yang paling disukai, pikiran, ilmu yang disukai. Bersedekah dengan memberikan sesuatu yang berharga akan membuat penyumbang merasa berharga karena memberikan sesuatu yang berharga.

---

<sup>40</sup> Ibid., 61.

- d. Bersedekah dalam kuantitas yang terasa oleh perasaan. Orang mempunyai kadar kuantitas berbeda agar hatinya bergetar ketika menyumbang.
- e. Bersedekah tanpa pernah mengharap balasan dari orang yang diberi. Yakinlah bahwa Allah SWT akan membalas balasan, tapi tidak lewat jalan orang yang diberi.
- f. Bersedekah tanpa mengira bentuk balasan Allah SWT atas sedekah itu. Balasan sedekah bisa berupa uang kalau bersedekah dengan uang, namun tidak layak seseorang mengharap seperti itu. Siapa tahu sedekah itu dibalas Allah SWT dengan kesehatan, keselamatan, rasa tenang, dll, yang nilainya lebih besar dari nilai uang yang disedekahkan.<sup>41</sup>

Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 271 menjelaskan:




---

<sup>41</sup>Ahmad dan Abdul Azis Kosasih, *Panduan Riyadho*.(Tangerang: PPPA Daarul Qur'an, 2011), 66.

Artinya: "Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 271)

Hal ini sejalan juga dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyi seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari riya' (pamer) yang dapat melenyapkan pahala sedekahnya, dan juga untuk menjaga perasaan orang yang diberikan sedekah agar tidak tersinggung.

Sedekah apabila akan diberikan kepada lembaga atau badan, seperti panti asuhan anak yatim, madrasah atau masjid, maka akan lebih baik bila bersedekah itu diberikan secara terbuka atau terang-terangan, dan lebih baik dipublikasikan agar menarik perhatian masyarakat luas untuk beramai-ramai membantu lembaga atau badan tersebut<sup>42</sup>


Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang lain yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan.

Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan yang

---

<sup>42</sup>Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*. (Jakarta: Rajawali, 2006), 84.

menerima. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 264:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir". (Q.S. Al-Baqarah: 264)

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana pahala sedekah bisa hilang karena memberikan sedekah dengan menyakiti perasaan yang diberi sedekah.